



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#namapenggugat, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 31 Oktober 1999 (usia 22 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir Pallangga, 10 November 1995 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA Sgm., tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shofar 1440 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0807/13/XI/2018, tanggal 05 November 2018.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Baso Dg. Ngawing, RT 003, RW 005, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1.Muh. Abil Arafah bin Herman Caco, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 10 Agustus 2019 (usia 2 tahun 5 bulan).

3.2. Irsyad Alfarizqi bin Herman Caco, tempat tanggal lahir Gowa, 24 Juni 2021 (usia 7 bulan).

saat ini, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat padahal uang tersebut telah digunakan oleh Penggugat untuk membeli keperluan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat dan jika Penggugat tidak memberikan uang tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat marah serta merusak perabot rumah tangga lalu pergi kerumah orangtua Tergugat dengan membawa semua pakaian Tergugat hingga berbulan-bulan lamanya bahkan Tergugat seringkali melontarkan kata ingin cerai kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021, Tergugat meminta uang kepada Penggugat sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Penggugat tidak memiliki uang sebab uang tersebut telah digunakan oleh Penggugat membeli susu dan pampers untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat marah lalu mengatakan kepada Penggugat *"lebih baik kembalika kerumahnya orangtuaku dan lebih baik orangtuaku saja yang kukasi uang dan pergi sendiri mako cari uang kalau mauko uang"* setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Tergugat datang mengambil paksa anak antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu, anak tersebut (anak pertama) sedang berada dirumah tante Penggugat yang diketahui Penggugat dari adik Penggugat sehingga saat itu, ibu Penggugat datang kerumah tante Penggugat namun anak tersebut (anak pertama) sudah tidak ada dirumah tante Penggugat dan setelah anak tersebut berada bersama Tergugat, Tergugat dan orangtua Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut namun Penggugat khawatir anak yang bernama Muh. Abil Arafah bin Herman Caco (usia 2 tahun 5 bulan) dan Penggugat khawatir apabila suatu saat nanti anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Irsyad Alfarizqi bin Herman Caco (usia 7 bulan) diambil dan diasuh oleh Tergugat karena Tergugat seringkali memperlihatkan sikap kasar Tergugat didepan anak antara Penggugat dengan Tergugat yang akan mengganggu perkembangan fisik dan psikis anak tersebut.

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Muh. Abil Arafah bin Herman Caco, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 10 Agustus 2019 (usia 2 tahun 5 bulan).
 - 3.2. Irsyad Alfarizqi bin Herman Caco, tempat tanggal lahir Gowa, 24 Juni 2021 (usia 7 bulan).berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0807/13/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, tanggal 05 November 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Nomor 7306-LT-26102021, Tanggal 26 Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Nomor 7306-LT-14102019, Tanggal 14 Oktober 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, Nomor 7306071207190012 Tanggal, 26

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

B. Saksi:

1. **#namasaksi**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Penggugat di Jalan Baso Dg. Ngawing, RT 003, RW 005, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat seringkali meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 05 Juni 2021, yang telah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Penggugat dan Tergugat kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Tergugat datang mengambil paksa anak antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu, anak tersebut (anak pertama) sedang berada di rumah tante

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Penggugat dan setelah anak tersebut berada bersama Tergugat, Tergugat dan orangtua Tergugat melarang Pengugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

- Bahwa anak tersebut sangat layak dipelihara oleh Pengugat sebagai ibu kandungnya dan saksi sebagai ibu kandung Pengugat akan membantu Pengugat untuk merawat anak Pengugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Pengugat.

2. #namasaksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pengugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Pengugat.
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pengugat di Jalan Baso Dg. Ngawing, RT 003, RW 005, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa berdasarkan informasi Pengugat kepada saksi, sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pengugat dan Tergugat oleh karena Tergugat seringkali meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Pengugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 05 Juni 2021, yang telah berlangsung 7 (tujuh) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pengugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Peggugat dan Tergugat kini dalam asuhan Peggugat .
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Tergugat datang mengambil paksa anak antara Peggugat dan Tergugat yang pada saat itu, anak tersebut (anak pertama) sedang berada di rumah tante Peggugat dan setelah anak tersebut berada bersama Tergugat, Tergugat dan orangtua Tergugat melarang Peggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
- Bahwa anak tersebut sangat layak dipelihara oleh Peggugat sebagai ibu kandungnya dan saksi sebagai ibu kandung Peggugat akan membantu Peggugat untuk merawat anak Peggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Peggugat.

Bahwa, selanjutnya Peggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar hak hadhanah jatuh pada Peggugat serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Peggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P1) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat seringkali meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 05 Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat;
- Bahwa keluarga dan majelis hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil.
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Muh. Abil Arafah bin Herman Caco, 2 tahun 5 bulan dan Irsyad Alfarizqi bin Herman Caco 7 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lebih lamanya dan keduanya tak ada keinginan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan pihak Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"*;

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian".

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Hak Asuh Anak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4 berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muh. Abil Arafah dan Irsyad Alfariqzi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan anak tersebut yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk meminta anak tersebut namun orang tua Tergugat tidak memberikan anak tersebut dan Tergugat tidak memberikan akses Penggugat untuk bertemu apalagi memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat serta keadaan anak Penggugat dengan Tergugat, dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan mengenai pemeliharaan anak bahwa dalam ajaran Islam anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik.

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm



melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat atau Tergugat).

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapannya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa selain memahami (mafhum mukhalafah) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak bernama Muh Daffa Al Ghazali berumur 3 (tiga) tahun kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf A tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 49 dan 54 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat).
 4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1.Muh. Abil Arafah bin Herman Caco, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 10 Agustus 2019 (usia 2 tahun 5 bulan).
 - 4.2.Irsyad Alfariq bin Herman Caco, tempat tanggal lahir Gowa, 24 Juni 2021 (usia 7 bulan).
- di bawah hadhanah (Pengasuhan) Penggugat.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muh. Abil Arafah bin Herman Caco kepada Penggugat.

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27 /Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 410.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).